



PUTUSAN
Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YANI Binti EDI (Alm)**
Tempat lahir : Belias (Riau)
Umur/ tanggal lahir : 37 tahun / 04 Maret 1982
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan. : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Merpati RT.015 RW.006 Kampung Bukit Agung
Kecamatan Kerinci Kabupaten Siak
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukumnya ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Sak tanggal 5 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Sak tanggal 5 November 2019 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Sak



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YANI Binti EDI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan Pertama, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair selama 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis shabu.
 - 3 (tiga) plastik bening.
 - 1(satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat.
 - 1 (satu) buah dompet bermotif hijau putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Telah memperhatikan pembelaan/permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan semula dan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **YANI Binti EDI (Alm)** pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 18.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Merpati RT. 015 RW 006 Kampung Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi HARY dan saksi DONA mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika jenis shabu di Jalan Merpati RT. 015 RW 006 Kampung Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kabupaten Siak. Mendapati informasi tersebut Kasat Res Narkoba langsung memerintahkan tim opsnel untuk melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut. Kemudian sekitar Pukul 18.30 WIB di Jalan Merpati RT. 015 RW 006 Kampung Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kabupaten Siak, saksi HARY dan saksi DONA langsung menuju rumah terdakwa dan melakukan pengeledahan. Disaat saksi HARY dan saksi DONA datang, terdakwa yang tadinya sedang duduk-duduk sambil menonton tv di rumahnya segera lari ke arah garasi mobil rumahnya sambil membuang 1 (satu) buah dompet bermotif hijau putih yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket yang terbungkus plastik bening dibawah tangga garasi mobil kemudian saksi HARY dan saksi DONA menuju garasi mobil terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan sebuah dompet yang setelah dibuka didalamnya berisikan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening yang sebelumnya dibuang terdakwa dibawah tangga dekat garasi mobil yang berada di rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 314/BB/VII/10242/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota **AFDHILLA IHSAN, SH** NIK P.83662 telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket plastik bening diduga narkotika jenis shabu berat kotor 1, 18 gram, berat pembungkusannya 0,44 gram dan berat bersih 0,74 gram, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Sak



- ✓ Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram, untuk bukti uji ke Laboratories;
 - ✓ Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,64 gram, untuk bukti Persidangan di Pengadilan;
 - ✓ 4 (empat) bungkus plastik bening kecil les merah adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,44 gram.
- Selanjutnya Berdasarkan SURAT KETERANGAN PENGUJIAN BADAN POM PEKANBARU Nomor : PM.01.03.941.08.19.K.484 tanggal 01 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian **Dra. SYARNIDA, Apt.MM**, terhadap Contoh barang bukti An. **YANI Binti EDI (Alm)**.

telah dilakukan Pengujian dengan kesimpulan bahwa Contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **YANI Binti EDI (Alm)** pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 18.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Merpati RT. 015 RW 006 Kampung Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi HARY dan saksi DONA mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika jenis shabu di Jalan Merpati RT. 015 RW 006 Kampung Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kabupaten Siak. Mendapati informasi tersebut Kasat Res Narkoba langsung memerintahkan tim opsnel untuk melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut. Kemudian sekitar Pukul 18.30 WIB di Jalan Merpati RT. 015 RW 006 Kampung Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kabupaten Siak, saksi HARY dan saksi DONA langsung menuju rumah terdakwa dan melakukan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan. Disaat saksi HARY dan saksi DONA datang, terdakwa yang tadinya sedang duduk-duduk sambil menonton tv di rumahnya segera lari ke arah garasi mobil rumahnya sambil membuang 1 (satu) buah dompet bermotif hijau putih yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket yang terbungkus plastik bening dibawah tangga garasi mobil kemudian saksi HARY dan saksi DONA menuju garasi mobil terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan sebuah dompet yang setelah dibuka didalamnya berisikan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening yang sebelumnya dibuang terdakwa dibawah tangga dekat garasi mobil yang berada di rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 314/BB/VII/10242/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota **AFDHILLA IHSAN, SH** NIK P.83662 telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket plastik bening diduga narkotika jenis shabu berat kotor 1, 18 gram, berat pembungkusannya 0,44 gram dan berat bersih 0,74 gram, dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram, untuk bukti uji ke Laboratories;
 - ✓ Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,64 gram, untuk bukti Persidangan di Pengadilan;
 - ✓ 4 (empat) bungkus plastik bening kecil les merah adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 0,44 gram.

- Selanjutnya Berdasarkan SURAT KETERANGAN PENGUJIAN BADAN POM PEKANBARU Nomor : PM.01.03.941.08.19.K.484 tanggal 01 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian **Dra. SYARNIDA, Apt.MM**, terhadap Contoh barang bukti An. **YANI Binti EDI (Alm)**, telah dilakukan Pengujian dengan kesimpulan bahwa Contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **YANI Binti EDI (Alm)** pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 18.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Merpati RT. 015 RW 006 Kampung Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Merpati RT. 015 RW 006 Kampung Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kabupaten Siak, terdakwa terakhir kali mengkonsumsi shabu menggunakan botol Sprite yang mana pada bagian tutup botol minuman tersebut dilobangi sebanyak 2 (dua) lobang kemudian kedua lobang tersebut dimasukin 2 (dua) pipet yang ujung-ujungnya dibengkokkan kemudian setelah itu pipet tersebut ujungnya dimasukan kaca pirex dan setelah kaca pirex dimasukkan pada pipet tersebut, setelah itu narkotika jenis shabu terdakwa masukkan kedalam kaca pirex tersebut lalu kemudian shabu tersebut dicairkan terlebih dahulu lalu kaca tersebut dibakar menggunakan 1 (satu) buah mancis yang sudah dimodif yakni kepala tutup mancis dibuka kemudian terdakwa menggulung timah rokok yang gunanya sebagai sumbu mancis yang digunakan untuk membakar shabu lalu shabu tersebut terdakwa hisap sehingga mengeluarkan asap, yang mana alat hisap berupa bong tersebut terdakwa masukkan ke dalam palstik lalu bong tersebut terdakwa buang dibelakang rumah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi HARY dan saksi DONA mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika jenis shabu di Jalan Merpati RT. 015 RW 006 Kampung Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kabupaten Siak. Mendapati informasi tersebut Kasat Res Narkoba langsung memerintahkan tim opsnal untuk melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut. Kemudian sekitar Pukul 18.30 WIB di Jalan Merpati RT. 015 RW 006 Kampung Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kabupaten Siak, saksi HARY dan saksi DONA langsung menuju rumah terdakwa dan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan. Disaat saksi HARY dan saksi DONA datang, terdakwa yang tadinya sedang duduk-duduk sambil menonton tv di rumahnya segera lari ke arah garasi mobil rumahnya sambil membuang 1 (satu) buah dompet bermotif hijau putih yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket yang terbungkus plastik bening dibawah tangga garasi mobil kemudian saksi HARY dan saksi DONA menuju garasi mobil terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan sebuah dompet yang setelah dibuka didalamnya berisikan 4 (empat) paket diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik bening yang sebelumnya dibuang terdakwa dibawah tangga dekat garasi mobil yang berada di rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 314/BB/VII/10242/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota **AFDHILLA IHSAN, SH** NIK P.83662 telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket plastik bening diduga narkoba jenis shabu berat kotor 1, 18 gram, berat pembungkusannya 0,44 gram dan berat bersih 0,74 gram, dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Barang bukti yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram, untuk bukti uji ke Laboratories;
 - ✓ Barang bukti yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,64 gram, untuk bukti Persidangan di Pengadilan;
 - ✓ 4 (empat) bungkus plastik bening kecil les merah adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 0,44 gram.
- Selanjutnya Berdasarkan SURAT KETERANGAN PENGUJIAN BADAN POM PEKANBARU Nomor : PM.01.03.941.08.19.K.484 tanggal 01 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian **Dra. SYARNIDA, Apt.MM**, terhadap Contoh barang bukti An. **YANI Binti EDI (Alm)**, telah dilakukan Pengujian dengan kesimpulan bahwa Contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Selanjutnya Berdasarkan HASIL PEMERIKSAAN URINE Nomor : No.Pol.: R/69/VII/2019/LAB tanggal 30 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Bagian

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium **ASRIL, SKM**, terhadap urine An. **YANI Binti EDI (Alm)** Umur 37 Tahun. Dengan hasil **POSITIF Met AMPHETAMIN/M.AMP.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARRY GUNAWAN SYUKUR di persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi HARY dan saksi DONA mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika jenis shabu di Jalan Merpati RT. 015 RW 006 Kampung Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kabupaten Siak. Mendapati informasi tersebut Kasat Res Narkoba langsung memerintahkan tim opsnal untuk melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut. Kemudian sekitar Pukul 18.30 WIB di Jalan Merpati RT. 015 RW 006 Kampung Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kabupaten Siak, saksi HARY dan saksi DONA langsung menuju rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan. Disaat saksi HARY dan saksi DONA datang, terdakwa yang tadinya sedang duduk-duduk sambil menonton tv di rumahnya segera lari ke arah garasi mobil rumahnya sambil membuang 1 (satu) buah dompet bermotif hijau putih yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket yang terbungkus plastik bening dibawah tangga garasi mobil kemudian saksi HARY dan saksi DONA menuju garasi mobil terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan sebuah dompet yang setelah dibuka didalamnya berisikan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening yang sebelumnya dibuang terdakwa dibawah tangga dekat garasi mobil yang berada di rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah saksi dan saksi DONA.
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan dan penggeledan di rumah terdakwa, saksi dan saksi DONA menemukan sebuah dompet yang setelah dibuka didalamnya berisikan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening yang sebelumnya dibuang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dibawah tangga dekat garasi mobil yang berada di rumah terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa menyimpan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu serta bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan;

2. Saksi DONA CHANIA di persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi HARY dan saksi DONA mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika jenis shabu di Jalan Merpati RT. 015 RW 006 Kampung Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kabupaten Siak. Mendapati informasi tersebut Kasat Res Narkoba langsung memerintahkan tim opsional untuk melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut. Kemudian sekitar Pukul 18.30 WIB di Jalan Merpati RT. 015 RW 006 Kampung Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kabupaten Siak, saksi HARY dan saksi DONA langsung menuju rumah terdakwa dan melakukan pengeledahan. Disaat saksi HARY dan saksi DONA datang, terdakwa yang tadinya sedang duduk-duduk sambil menonton tv di rumahnya segera lari ke arah garasi mobil rumahnya sambil membuang 1 (satu) buah dompet bermotif hijau putih yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket yang terbungkus plastik bening dibawah tangga garasi mobil kemudian saksi HARY dan saksi DONA menuju garasi mobil terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan sebuah dompet yang setelah dibuka didalamnya berisikan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening yang sebelumnya dibuang terdakwa dibawah tangga dekat garasi mobil yang berada di rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah saksi dan saksi DONA.
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa, saksi dan saksi DONA menemukan sebuah dompet yang setelah dibuka didalamnya berisikan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening yang sebelumnya dibuang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dibawah tangga dekat garasi mobil yang berada di rumah terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa menyimpan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu serta bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Merpati RT. 015 RW 006 Kampung Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kabupaten Siak, terdakwa terakhir kali mengonsumsi shabu menggunakan botol Sprite yang mana pada bagian tutup botol minuman tersebut dilobangi sebanyak 2 (dua) lobang kemudian kedua lobang tersebut dimasuki 2 (dua) pipet yang ujung-ujungnya dibengkokkan kemudian setelah itu pipet tersebut ujungnya dimasukkan ke dalam kaca pirex dan setelah kaca pirex dimasukkan ke dalam pipet tersebut, setelah itu narkotika jenis shabu terdakwa masukkan ke dalam kaca pirex tersebut lalu kemudian shabu tersebut dicairkan terlebih dahulu lalu kaca tersebut dibakar menggunakan 1 (satu) buah Mancis yang sudah dimodifikasi yakni kepala tutup Mancis dibuka kemudian terdakwa menggulung timah rokok yang gunanya sebagai sumbu Mancis yang digunakan untuk membakar shabu lalu shabu tersebut terdakwa hisap sehingga mengeluarkan asap, yang mana alat hisap berupa bong tersebut terdakwa masukkan ke dalam plastik lalu bong tersebut terdakwa buang dibelakang rumah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 18.30 WIB, terdakwa ditangkap oleh saksi DONA dan saksi HARY.
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan dan penggeledan di rumah terdakwa, saksi HARY dan saksi DONA menemukan sebuah dompet yang setelah dibuka didalamnya berisikan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening yang sebelumnya dibuang terdakwa dibawah tangga dekat garasi mobil yang berada di rumah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menyimpan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat lain yang ditunjuk untuk itu serta bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis shabu.
- 3 (tiga) plastik bening.
- 1(satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) buah dompet bermotif hijau putih.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 314/BB/VII/10242/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Lancang Kuning.
2. Surat Keterangan Pengujian BADAN POM No. PM.01.03.941.08.19.K.484 tanggal 01 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh atas nama Manejer Teknis Pengujian dengan kesimpulan contoh bukti positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap hal - hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi HARY dan saksi DONA mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika jenis shabu di Jalan Merpati RT. 015 RW 006 Kampung Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kabupaten Siak.
- Bahwa mendapati informasi tersebut Kasat Res Narkoba langsung memerintahkan tim opsnal untuk melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa sekitar Pukul 18.30 WIB di Jalan Merpati RT. 015 RW 006 Kampung Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kabupaten Siak, saksi HARY dan saksi DONA langsung menuju rumah terdakwa dan melakukan pengeledahan.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disaat saksi HARY dan saksi DONA datang, terdakwa yang tadinya sedang duduk-duduk sambil menonton tv di rumahnya segera lari ke arah garasi mobil rumahnya sambil membuang 1 (satu) buah dompet bermotif hijau putih yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket yang terbungkus plastik bening dibawah tangga garasi mobil kemudian saksi HARY dan saksi DONA menuju garasi mobil terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan sebuah dompet yang setelah dibuka didalamnya berisikan 4 (empat) paket diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik bening yang sebelumnya dibuang terdakwa dibawah tangga dekat garasi mobil yang berada di rumah terdakwa.
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 314/BB/VII/10242/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Lancang Kuning.
- Bahwa Surat Keterangan Pengujian BADAN POM No. PM.01.03.941.08.19.K.484 tanggal 01 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh atas nama Manejer Teknis Pengujian dengan kesimpulan contoh bukti positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negatif, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa **YANI Binti EDI (Alm)**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa “*unsur setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah “*wederrechtelijk*”, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dapat menyalurkan narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah yang telah diatur oleh UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dimana industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari menteri;

Menimbang, bahwa pada Pasal 40 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga telah menentukan baik industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu kepada siapa saja dapat menyalurkan narkotika;

Menimbang, bahwa pada Pasal 43 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah pula ditentukan siapa yang berhak dan kepada pihak mana narkotika tersebut dapat diserahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi HARY dan saksi DONA mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika jenis shabu di Jalan Merpati RT. 015 RW 006 Kampung Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kabupaten Siak.
- Bahwa mendapati informasi tersebut Kasat Res Narkoba langsung memerintahkan tim opsional untuk melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa sekitar Pukul 18.30 WIB di Jalan Merpati RT. 015 RW 006 Kampung Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kabupaten Siak, saksi HARY dan saksi DONA langsung menuju rumah terdakwa dan melakukan pengeledahan.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disaat saksi HARY dan saksi DONA datang, terdakwa yang tadinya sedang duduk-duduk sambil menonton tv di rumahnya segera lari ke arah garasi mobil rumahnya sambil membuang 1 (satu) buah dompet bermotif hijau putih yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket yang terbungkus plastik bening dibawah tangga garasi mobil kemudian saksi HARY dan saksi DONA menuju garasi mobil terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan sebuah dompet yang setelah dibuka didalamnya berisikan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening yang sebelumnya dibuang terdakwa dibawah tangga dekat garasi mobil yang berada di rumah terdakwa.
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 314/BB/VII/10242/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Lancang Kuning.
- Bahwa Surat Keterangan Pengujian BADAN POM No. PM.01.03.941.08.19.K.484 tanggal 01 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh atas nama Manejer Teknis Pengujian dengan kesimpulan contoh bukti positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah dalam kapasitas sebagai orang atau badan hukum yang dapat menguasai sabu-sabu dimana sabu-sabu bukanlah barang atau obat-obatan yang dapat diperjualbelikan secara bebas, oleh karenanya haruslah memperoleh ijin baik dari pejabat yang berwenang maupun dari Menteri Kesehatan hal ini dapat dilihat dari Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur **"tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif yang memiliki beberapa kualifikasi, apabila salah satu klausul tersebut terbukti maka dianggap terpenuhinya unsur ini;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 18.30 Wib Saksi HARY dan Saksi DONA menemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet bermotif hijau putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu sebanyak 4(empat) paket yang terbungkus plastik bening dibawah tangga garasi mobil, dan terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu serta bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 4 (empat) paket plastik bening diduga narkotika jenis shabu berat kotor 1, 18 gram, berat pembungkusnya 0,44 gram dan berat bersih 0,74 gram, dengan rincian barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram, untuk bukti uji ke Laboratories, barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,64 gram, untuk bukti Persidangan di Pengadilan dan 4 (empat) bungkus plastik bening kecil les merah adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,44 gram. Berdasarkan SURAT KETERANGAN PENGUJIAN BADAN POM PEKANBARU Nomor : PM.01.03.941.08.19.K.484 tanggal 01 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. SYARNIDA, Apt.MM, terhadap Contoh barang bukti An. YANI Binti EDI (Alm), telah dilakukan Pengujian dengan kesimpulan bahwa Contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika Golongan I yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah dalam bentuk Narkotika jenis sabu-sabu maka telah ternyata bahwa Narkotika Golongan I tersebut adalah dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang sebagaimana tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Terdakwa dengan tanpa hak telah memiliki Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi klausul memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) plastik bening, 1(satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah dompet bermotif hijau putih , oleh karena telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dalam melakukan tindak pidana di bidang narkotika dan dinilai tidak memiliki nilai ekonomis yang cukup besar, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut *"dirampas untuk dimusnahkan"*;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (Narkoba);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YANI Binti EDI (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** serta denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis shabu.
 - 3 (tiga) plastik bening.
 - 1(satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat.
 - 1 (satu) buah dompet bermotif hijau putih.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari **SELASA**, tanggal **17 DESEMBER 2019**, oleh **LIA YUWANNITA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, S.H**, dan **DEWI HESTI INDRIA, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **18 DESEMBER 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BACOK**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **REVIANA MUTIARA INDAH, S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISCA FAJARWATI, SH.

LIA YUWANNITA, SH. MH.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEWI HESTI INDRIA, SH. MH.

Panitera Pengganti,

BACOK.